



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 15 Februari 1942, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxx xx, xxx xx xxx xx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Kota Palangkaraya, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sombo, 16 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan G. Obos XIX B Gang Aman RT. 06 RW. 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sah Ayah kandung dari almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat TERGUGAT pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan 17 Rajab 1434 H sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 387/127/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 27 Mei 2013 ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia di rumah kediamannya di xxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx karena sakit yang dideritanya. Dan semasa hidupnya almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT menikah satu kali dengan Tergugat TERGUGAT, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kemudian semasa hidupnya almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT, memiliki harta-harta peninggalan (tirkah) berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang didapat selama perkawinan dengan Tergugat yaitu berupa:

- 1) .Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Jalan G. Obos XIX B Gang Aman") RT. 06 RW. 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx:
- sebelah Utara : Badan Jalan ;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- Sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;
- 2) .Kendaraan roda 4 (Mobil) AVANZA dengan Nomor polisi XX XXXX XX ;
- 3) .kendaraan roda 4 (Mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX ;
- 4) .Uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Tergugat sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas disebut harta terperkara;

5. Bahwa baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak didapat ketika almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** masih hidup dan terikat perkawinan dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** meninggal dunia, tanpa alasan yang jelas harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat yang merupakan suami almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** atau menantu Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang menemui Tergugat menanyakan dan memohon agar harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak untuk segera dibagikan pada ahli warisnya, sebab ada bagian waris Penggugat dari almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** yang ingin segera diwakafkan oleh Penggugat;

8. Bahwa atas dasar itu pula, sudah seringkali bermusyawarah baik di tingkat keluarga maupun di Kantor Urusan Agama, namun berulang kali Tergugat menolak bahkan melarikan diri ketika diajak untuk bermusyawarah untuk membagikan harta tersebut hingga sampai diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Palangka Raya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk membagi tirkah / harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk itu pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan Tergugat tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya.
11. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas;
12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya dari almarhum Nama ;
3. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat;
4. Menetapkan bagian waris masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris almarhum **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** ;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak melakukan mediasi dan ditunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya) sebagai mediator, akan tetapi sesuai laporan dari mediator tersebut bertanggal 13 Agustus 2024 bahwa upaya mediasi kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai untuk mencapai kesepakatan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam persidangan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sebelum atau bersamaan dengan perkara ini tidak ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sehingga kedudukan hukum Penggugat kabur;

3. Bahwa karena gugatan Penggugat cacat formil, maka beralasan hukum bilamana perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa benar Penggugat adalah ayah kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (TERGUGAT) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan 17 Rajab 1434 H sebagaimana ternayata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 387/127/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024 ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia dirumah kediamannya di Kota Palangkaraya karena sakit yang dideritanya. Dan benar semasa hidupnya Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT menikah satu kali dengan Tergugat (TERGUGAT) serta tidak pernah bercerai;

3. Bahwa benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa tidak benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT memiliki harta peninggalan sebagaimana posita 4 gugatan Penggugat (PENGUGAT) sebagai berikut berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Kota Palangkaraya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Badan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Wahyu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Dewi;

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan tanah dan atas nama siapa serta alas hak dasar penguasaan tanah tersebut, karena tahun perolehan akan menentukan status hukumnya apakah objek tanah tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT

2) Kendaraan roda 4 (mobil) Avanza dengan Nomor Polisi XX XXXX XX , Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, karena tahun perolehan sangat menentukan status hukumnya apakah objek mobil tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .

3) Kendaraan roda 4 (mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX , Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, karena tahun perolehan sangat menentukan status hukumnya apakah objek mobil tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .

4) Tidak benar uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan berada di tangan Tergugat Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melainkan semuanya berada ditangan Penggugat untuk pembayaran hutang piutang;

5. Bahwa tidak benar harta bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita 4 angka 1), angka 2) dan angka 3) gugatan Penggugat didapat semasa perkawinan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT dengan Tergugat (TERGUGAT) karena ketiga harta tersebut

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bawaan Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat (TERGUGAT) menguasai harta warisan dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT karena sudah tergas dan jelas Tergugat (TERGUGAT) sampaikan harta tersebut bukan harta bersama yang dapat diwariskan melainkan harta bawaan Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT ;

7. Bahwa memang benar Penggugat beberapa kali datang menemui Tergugat menanyakan mengenai status harta tersebut namun sudah cukup sering dan jelas Tergugat menjelaskan ketiga harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT namun Penggugat selalu tidak pernah memahaminya;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah melarikan diri sebagaimana dimaksud dalam posita 8 gugatan Penggugat, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah bisa membedakan mana harta bersama yang dapat diwariskan dan mana harta bawaan Tergugat;

9. Bahwa kalau memang Tergugat bersikeras ingin membagi harta warisan maka hanya harta berupa uang senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) itu saja yang dapat dibagi dua sebagai harta waris namun semua uang tersebut ada ditangan Penggugat tidak berada ditangan Tergugat:

10. Bahwa Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat memohon untuk menolak permohonan Penggugat yang meminta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas permintaan Penggugat tersebut;

12. Bahwa karena Penggugat yang memulai perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menjadi tanggung jawab Penggugat,

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk membayar biaya pemeriksaan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa semasa hidup bersama dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT masih ada harta lain yang benar-benar harta bersama yang dapat dibagi warisannya selain yang digugat Penggugat yang diambil Penggugat (Konvensi) atau Tergugat Rekonvensi, berupa:

- 1) Gelang Emas seberat 10 Gram ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- 2) Cincin Emas, seberat 5 Gram ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 3) Anting Emas, seberat 2 Gram ditaksir senilai Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 4) Uang Tunai dalam dompet Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 5) ATM Bersama di Bank BRI antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

2. Bahwa karena semua harta tersebut dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi dan belum dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi untuk meminta hak-hak Penggugat Rekonvensi dibagi dua;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha meminta harta-harta tersebut untuk dibagi dua namun selalu ditolak Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa karena Penggugat yang memulai perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, yang membayar biaya pemeriksaan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

PRIMER

- 1.-----M
enerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
- 2.-----M
enetapkan harta warisan berupa :
 - 1) Gelang Emas seberat 10 Gram ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Cincin Emas, seberat 5 Gram ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - 3) Anting Emas, seberat 2 Gram ditaksir senilai Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Uang Tunai dalam dompet Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - 5) ATM Bersama di Bank BRI antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT atas nama ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Merupakan harta waris;

3.-----M
enghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta warisan kepada Penggugat Rekonvensi;

4.-----M
enghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa keliru dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan karena telah jelas bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT juga memiliki kepentingan serta hak-hak yang perlu ditunaikan terkait harta peninggalan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT ;

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi Tergugat yang menyatakan kedudukan hukum Penggugat kabur dikarenakan Gugatan harta warisan harus didahului Penetapan Ahli Waris. Bahwa dari eksepsi yang diajukan Tergugat. Bahwa tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harta waris harus didahului oleh Penetapan Ahli Waris sehingga Penggugat yang dengan jelas merupakan Ayah Kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena Gugatan telah disusun sesuai dengan syarat formil dan mengenai alasan gugatan adalah adanya hak Penggugat dari harta warisan yang belum ditunaikan dan dengan demikian jelaslah bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga berdasar hukum lah bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Posita poin 1 Gugatan yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah sah Ayah kandung dari almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat TERGUGAT pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan 17 Rajab 1434 H sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 387/127/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 27 Mei 2013, sehingga Penggugat memaknainya bahwa Tergugat mengakui dan menyetujui kebenaran dalil ini;

2. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Posita point 2 yang menyatakan Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 **almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT** meninggal dunia di rumah kediamannya di Kota Palangka Raya karena sakit yang dideritanya, sehingga Penggugat

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaknainya bahwa Tergugat mengakui dan menyetujui kebenaran dalil ini;

3. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Posita poin 2 yang menyatakan bahwa **almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT** semasa hidupnya menikah satu kali dengan Tergugat **TERGUGAT**, dan tidak pernah bercerai, sehingga Penggugat memaknainya bahwa Tergugat mengakui dan menyetujui kebenaran dalil ini;

4. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil posita poin 4 yang menyatakan bahwa almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** semasa hidupnya memiliki harta-harta peninggalan (*tirkah*) berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang didapat selama perkawinan dengan Tergugat dengan rincian bantahan posita poin 4 sebagai berikut;

1) Bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan tanah dan atas nama siapa sebidang tanah tersebut. Sudah barang tentu informasi terkait hal tersebut belum Penggugat miliki dan itu pun dikarenakan semua surat- menyurat terkait tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan tidak pernah mau untuk diajak berdiskusi terkait tanah tersebut sehingga sangat wajar jika Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut dan tujuan dari persidangan salah satunya untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut;

2) Bahwa Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan kendaraan roda 4 (Mobil) AVANZA dengan Nomor Polisi XX XXXX XX . Bahwa sudah barang tentu lah informasi terkait hal tersebut belum Penggugat miliki dan itu pun dikarenakan semua surat-menyurat terkait mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah mau untuk diajak berdiskusi terkait mobil

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



tersebut sehingga sangat wajar jika Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut dan tujuan dari persidangan ini salah satunya untuk membuktikan status mobil tersebut;

3) Bahwa Tergugat lagi-lagi menyatakan dalam jawabannya bahwa Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan kendaraan roda 4 (Mobil) yang dalam hal ini CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX . Bahwa Tergugat untuk kesekian kalinya berdalil bahwa semua surat-menyurat terkait hal tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk diajak berdiskusi terkait mobil tersebut, maka sangat wajar Penggugat tidak memiliki informasi yang tercantum di jawaban Tergugat, karena Penggugat selama ini tidak ingin mendapatkan informasi-informasi tersebut melalui jalan paksaan dan lebih memilih untuk dibuktikan di Pengadilan;

4) Bahwa Penggugat membantah dengan tegas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa uang santunan kematian dari BPJS ketenagakerjaan dikuasai oleh Penggugat. Pada kenyataannya di hari pencairan uang tunai tersebut Tergugat dengan jelas telah menerima serta telah menandatangani pencairan dana pencairan dana tersebut dengan disaksikan oleh anak Penggugat (saudara kandung Almarhumah) dan langsung terkirim pada rekening Tergugat sebagai rekening yang tercatat serta sebagai orang yang berwenang untuk mendapatkan uang tersebut. Sangat tidak mungkin Penggugat yang sebagai ayah kandung bisa dan atau diperbolehkan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan uang tersebut sedangkan Tergugat yang merupakan suami Almarhumah masih ada;

5. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil bahwa Bahwa baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak didapat ketika almarhumah

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



ANAK KANDUNG PENGUGAT masih hidup dan terikat perkawinan dengan Tergugat. Pada kenyataannya, terkait masalah sebidang tanah pada posita poin 4 nomor 1 tanah tersebut sebelum pernikahan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** dan Tergugat hanyalah berbentuk pondasi. Pada awalnya tanah tersebut beratasnamakan istri Tergugat yang terdahulu yang kemudian dibalik nama atas nama almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** atas perintah Tergugat dan telah dibeli secara nyata serta pembangunannya diteruskan oleh almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT**. Terkait mobil Avanza (posita poin 4 nomor 2), mobil tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2021 dengan meminjam uang Penggugat sebanyak kurang lebih Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan berakhir hingga sekarang belum pernah dikembalikan. Terkait mobil CARRY (posita poin 4 nomor 3), mobil tersebut dibeli oleh almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** dari hasil tabungannya pada saat almarhumah masih bekerja sebagai juru masak di Hotel Batu Suli;

6. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil Bahwa setelah almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** meninggal dunia, tanpa alasan yang jelas harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat yang merupakan suami almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** atau menantu Penggugat, dan hal ini diperkuat dengan enggannya Tergugat selama ini untuk berdiskusi dengan Penggugat terkait surat-menyurat harta-harta tersebut;

7. Bahwa Tergugat tidak membantah dalil Posita poin 7 yang menyatakan bahwa Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang menemui Tergugat dalam rangka menanyakan harta-harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** tersebut, sebab ada bagian waris Penggugat dari almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** yang ingin segera diwakafkan oleh Penggugat sehingga

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



Penggugat memaknainya bahwa Tergugat mengakui dan menyetujui kebenaran dalil ini;

8. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil Bahwa Tergugat selalu menolak lagi melarikan diri ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berdiskusi tentang harta-harta tersebut karena pada kenyataannya permasalahan ini tidak mungkin diangkat ke ranah persidangan jika seandainya Penggugat mempunyai i'tikad baik untuk mau diajak berdiskusi secara kekeluargaan;

9. Bahwa jawaban Tergugat pada posita poin 9 tidak jelas dengan mengatakan "*kalau memang Tergugat bersikeras ingin membagi harta warisan...*", selayaknyalah Penggugat yang berkata demikian dan tetap bertahan dengan dalil Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk membagi *tirkah* / harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat tetap memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan Tergugat tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban / beban-beban lainnya;

11. Bahwa Penggugat tetap memohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan/harta bersengketa tersebut di atas, karena penggugat khawatir penolakan terhadap sita jaminan atas harta-harta tersebut hanya cara Tergugat untuk menghindari pembuktian dan jelas-jelas mengindikasikan kebohongan Tergugat;

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi) membantah serta menolak dengan tegas dalil Rekonvensi poin 1 yang menyatakan bahwa terdapat bagian harta bersama yang dapat diwariskan yang harta-harta tersebut pernah diambil Tergugat Rekonvensi dengan rincian klaim dugaan harta sebagai berikut;

- 1) Gelang Emas 10 gram dengan dugaan taksiran Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- 2) Cincin Emas 5 gram dengan dugaan taksiran Rp. 4.000.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 3) Anting Emas 2 gram dengan dugaan taksiran Rp. 1.500.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Uang tunai dalam dompet almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** dengan dugaan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 5) Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** ;

Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut diatas hanyalah dugaan serta persangkaan Penggugat Rekonvensi semata serta tak berdasar. Bahwa almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** sebelum meninggal dunia pernah mengumpulkan sebagian besar keluarga almarhumah dan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya berwasiat dihadapan keluarga almarhumah yang disaksikan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi untuk mentransfer isi rekening almarhumah berupa uang senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada adik kandung laki-laki almarhumah demi kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan tanggungan-tanggungan serta pengadaan acara tertentu sepeninggal almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** kelak, dan pada saat itu semua orang yang hadir menyetujui keinginan almarhumah **ANAK**

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



KANDUNG PENGUGAT termasuk Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian jika hal ini yang dimaksud Penggugat Rekonvensi pada dalil Rekonvensi Poin 1 sub poin 5 terkait uang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), maka merupakan kekeliruan serta kebohongan yang nyatalah dalil Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah serta menolak dengan tegas dalil Rekonvensi poin 2 yang menyatakan bahwa semua dugaan harta tersebut di atas berada di bawah Penguasaan Tergugat Rekonvensi dan belum dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi, pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi baru mendengar serta mengetahui bahwa ternyata masih ada harta- harta lain yang belum Tergugat Rekonvensi ketahui untuk bisa masuk dalam kategori harta waris yang bisa dibagikan pada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah serta menolak dengan tegas dalil Rekonvensi poin 3 yang menyatakan Penggugat Rekonvensi sudah berusaha meminta dugaan harta-harta tersebut di atas namun selalu ditolak Tergugat Rekonvensi. Sudah barang tentu dalil ini keliru karena pada kenyataannya diskusi tentang gugatan harta waris Tergugat Rekonvensi saja tidak pernah terjadi karena seringnya Penggugat Rekonvensi melarikan diri untuk menghindari pertemuan dengan Tergugat Rekonvensi, dari mana kebenaran pengakuan Penggugat Rekonvensi terkait pernah meminta dugaan harta-harta tersebut diatas sedangkan diskusi saja belum pernah terjadi dan Tergugat Rekonvensi baru mendengar serta mengetahui pernyataan tersebut dari Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara Konvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima

DALAM KONVENSI

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya dari almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** ;
3. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat;
4. Menetapkan bagian waris masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris almarhum **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** ;
5. Menghukum Tergugat dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban- kewajiban/beban-beban lainnya ;
6. Menyatakan sita jaminan (conservaoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat Gugatan Rekonvensi;

Subsider :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil eksepsi kalau Penggugat Konvensi tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil eksepsi kalau Penggugat sebelum atau bersamaan dengan perkara ini tidak ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sehingga kedudukan hukum Penggugat Konvensi kabur ahli waris dari siapa;
3. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil eksepsi karena gugatan Penggugat Konvensi cacat formil, maka beralasan hukum bilamana perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) memang benar Penggugat adalah ayah kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (TERGUGAT) pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan 17 Rajab 1434 H sebagaimana ternayata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 387/127/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) memang benar pada tanggal 25 Maret 2024 ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia dirumah kediamannya di Kota Palangkaraya karena sakit yang dideritanya. Dan benar semasa hidupnya Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT menikah satu kali dengan Tergugat (TERGUGAT) serta tidak pernah bercerai;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) memang benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT tidak dikaruniai keturunan;

4. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) bahwa tidak benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (Konvensi) (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT memiliki harta peninggalan sebagaimana posita 4 gugatan maupun dalil replik Penggugat (PENGUGAT) berupa:

1) Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) bahwa Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Kota Palangkaraya, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Badan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Wahyu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Badan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibu Dewi;

BUKAN MERUPAKAN HARTA WARISAN karena BUKAN HARTA BERSAMA dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .

Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan tanah dan atas nama siapa serta alas hak dasar penguasaan tanah tersebut, karena tahun perolehan akan menentukan status hukumnya apakah objek tanah tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .

Tergugat Konvensi sudah berulang kali mengatakan dan menjelaskan kepada Penggugat Konvensi kalau tanah tersebut bukan harta bersama Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT atau Harta Warisan, melainkan harta bawaan Tergugat Konvensi yang Tergugat konvensi peroleh harta bersama saat menikah dengan istri terdahulu Tergugat

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang bernama Tuti Hamsah Tahun 2007, artinya jauh sebelum menikah dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT rumah dan tanah tersebut sudah ada, dan sekarangpun setelah ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia Surat Pernyataan Tanah pada objek tersebut dibenarkan pihak xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) kalau Kendaraan roda 4 (mobil) Avanza dengan Nomor Polisi XX XXXX XX , Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, karena tahun perolehan sangat menentukan status hukumnya apakah objek mobil tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .

Secara fakta Mobil Avanza tersebut masih kredit dan masih tersisa 2 tahun lagi, supaya adil jangan harta saja yang Penggugat Konvensiuntut hutang bersamapun harus Penggugat Konvensi tanggung dari awal sampai akhir mobil tersebut lunas.

- 2) Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) Kendaraan roda 4 (mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX , Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, karena tahun perolehan sangat menentukan status hukumnya apakah objek mobil tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT .
- 3) Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi)Tidak benar uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan berada di tangan Tergugat Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melainkan semuanya berada ditangan Penggugat

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi karena sudah ditagih dan diambil untuk pembayaran hutang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

5. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) kalau Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) kalau tidak benar harta bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita 4 angka 1), angka 2) dan angka 3) gugatan Penggugat didapat semasa perkawinan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT dengan Tergugat (TERGUGAT) karena ketiga harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT ;

Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat Konvensi yang mengatakan kalau objek berupa rumah dan tanah tersebut telah dijual dan telah dibalik namakan ke Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT itu tidak benar, karena faktanya tanah dan rumah tersebut tidak pernah dijual dan dibaliknamakan kepada Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT jadi cukup jelas tanah dan rumah tersebut merupakan HARTA BAWAAN bukan HARTA BERSAMAWARISAN.

Selanjutnya terkait mobil Avanza sudah Tergugat Konvensi jelaskan mobil tersebut masih dicicil karena kredit dipembiayaan demi keadilan bersama sebaiknya hutangpun harus ditanggung bersama. Begitu pula dengan mobil pick up carry juga harta bawaan Tergugat Konvensi masih bersama dengan Tuti Hamsah karena uang pembelian mobil tersebut diberi oleh anak kandung Tergugat Konvensi hasil perkawinan dengan Tuti Hamsah, sedangkan saat bersama dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT Tergugat Konvensi tidak punya harta berupa tanah dan rumah dan mobil kecuali uang BPJS sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) itupun sudah diambil Penggugat Konvensi dengan dalil hutang piutang serta harta lain yang tersebut pada rekonvensi ini ;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) bahwa tidak benar Tergugat (TERGUGAT) menguasai harta warisan dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT karena sudah tegas dan jelas Tergugat (TERGUGAT) sampaikan harta tersebut bukan harta bersama yang dapat diwariskan melainkan harta bawaan Tergugat (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT ;
7. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) memang benar Penggugat Konvensi beberapa kali datang menemui Tergugat Konvensi dan menanyakan mengenai status harta tersebut namun sudah cukup sering dan jelas Tergugat Konvensi dan menjelaskan ketiga harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi (TERGUGAT) sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT namun Penggugat selalu tidak pernah memahaminya;
8. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) kalau Tergugat Konvensi tidak pernah melarikan diri sebagaimana dimaksud dalam posita 8 gugatan Penggugat, melainkan Penggugatlah yang tidak pernah bisa membedakan mana harta bersama yang dapat diwariskan dan mana harta bawaan Tergugat Konvensi;
9. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) kalau memang Tergugat bersikeras ingin membagi harta warisan maka hanya harta berupa uang senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) itu saja yang dapat dibagi dua sebagai harta waris namun semua uang tersebut ada ditangan Penggugat Konvensi tidak berada ditangan Tergugat Konvensi;
10. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) Tergugat Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat Konvensi memohon untuk menolak permohonan Penggugat Konvensi yang meminta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas permintaan Penggugat Konvensi tersebut;

12. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan dalil pokok perkara (Konvensi) bahwa karena Penggugat Konvensi yang memulai perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi, termasuk membayar biaya pemeriksaan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil Rekonvensi kalau semasa hidup bersama dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT masih ada harta lain yang benar-benar harta bersama yang dapat dibagi warisannya selain yang digugat Penggugat Konvensi yang diambil Tergugat Rekonvensi, berupa:

- 1) Gelang Emas seberat 10 Gram ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- 2) Cincin Emas, seberat 5 Gram ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- 3) Anting Emas, seberat 2 Gram ditaksir senilai Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 4) Uang Tunai dalam dompet Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- 5) ATM Bersama di Bank BRI antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT atas nama ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil Rekonvensi bahwa karena semua harta tersebut dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi dan belum dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum Penggugat Rekonvensi untuk meminta hak-hak Penggugat Rekonvensi dibagi dua;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berusaha meminta harta-harta tersebut untuk dibagi dua namun selalu ditolak Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil Rekonvensi bahwa karena Penggugat yang memulai perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, yang membayar biaya pemeriksaan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

- 1.Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
- 2.Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

PRIMER

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta warisan berupa :
 - 1) Gelang Emas seberat 10 Gram ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - 2) Cincin Emas, seberat 5 Gram ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - 3) Anting Emas, seberat 2 Gram ditaksir senilai Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Uang Tunai dalam dompet Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - 5) ATM Bersama di Bank BRI antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT atas nama ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);Merupakan harta waris;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta warisan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271011502420003 atas nama Penggugat, tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor
Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Copy dari Copy Foto Objek Sengketa . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271030809110049 atas nama TERGUGAT , tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LT-13062024-0015 atas nama Suradi, tanggal 16 Juni April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng , xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah, tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh ANAK KANDUNG III PENGUGAT . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6271-KM-05042024-0004 atas nama ANAK KANDUNG II PENGUGAT, tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/72-Disp/CS-II/1991 atas nama ANAK KANDUNG II PENGUGAT, tanggal 28 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Camat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/12T/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Mei 1962 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kuala Kapuas, 07 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA PALANGKA RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat 7 (tujuh) orang yang bernama: ANAK KANDUNG I PENGGUGAT , alm ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , ANAK KANDUNG III PENGGUGAT , ANAK KANDUNG IV PENGGUGAT , ANAK KANDUNG V PENGGUGAT dan ANAK KANDUNG VI PENGGUGAT ;
- Bahwa iya ANAK KANDUNG PENGGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami ANAK KANDUNG PENGGUGAT bernama TERGUGAT dan menikah tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun ANAK KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat membangun rumah Penggugat;
- Bahwa tanah atas nama milik istri Tergugat yang terdahulu dan dibalik nama atas nama Alm ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;
- Bahwa harta selain rumah yang dimiliki oleh alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat adalah mobil pickup cary warna hitam, mobil avanza warna abu dan kendaraan satria warna biru;
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia tahun 2024;
- Bahwa harta setelah alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia belum dibagi ke ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui tetapi tapi sekarang dengan siapa keuanganya setelah dicairkan;
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli setelah itu bekerja di Pemko;
- Bahwa penghasilan Alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) perbulan sedangkan di Pemko sejumlah Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai servis AC di Dela;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 28 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa iya saksi adalah saudara kandung alm ANAK KANDUNG II PENGUGAT ;
- Bahwa iya ANAK KANDUNG PENGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami ANAK KANDUNG PENGUGAT bernama TERGUGAT dan menikah tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa status ANAK KANDUNG PENGUGAT masih perawan sedangkan status Tergugat waktu menikah duda cerai hidup;
- Bahwa ketika menikah dengan istri terdahulu Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah kayu;
- Bahwa setelah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah yang dibangun sebelah rumah kayu;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun ANAK KANDUNG PENGUGAT dan Tergugat membangun rumah Penggugat;
- Bahwa tanah atas nama milik istri Tergugat yang terdahulu dan dibalik nama atas nama Alm ANAK KANDUNG II PENGUGAT ;
- Bahwa harta selain rumah yang dimiliki oleh alm ANAK KANDUNG PENGUGAT dan Tergugat adalah mobil pickup cary warna hitam tahun 2017, mobil avanza warna abu tahun 2021 dan kendaraan satria warna biru;
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia tahun 2024;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia karena sakit tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa harta setelah alm ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia belum dibagi ke ahli waris;
- Bahwa bPJS sudah dicairkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli setelah itu bekerja di Pemko;
- Bahwa penghasilan Alm ANAK KANDUNG PENGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) perbulan sedangkan di Pemko sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai servis AC di Dela;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. **SAKSI 3**, NIK 6271032806710001, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 28 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALANGKA RAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa iya saksi adalah saudara kandung alm ANAK KANDUNG II PENGUGAT ;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami ANAK KANDUNG PENGUGAT bernama TERGUGAT dan menikah tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa status ANAK KANDUNG PENGUGAT masih perawan sedangkan status Tergugat waktu menikah duda cerai hidup;
- Bahwa ketika menikah dengan istri terdahulu Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah kayu;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGGUGAT Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah yang dibangun sebelah rumah kayu;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun ANAK KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat membangun rumah Penggugat;
- Bahwa tanah atas nama milik istri Tergugat yang terdahulu dan dibalik nama atas nama Alm ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;
- Bahwa setelah balik nama rumah tersebut masih SKT;
- Bahwa rumah sekarang kalau di riilkan sekarang seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia tahun 2024;
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit tida ada unsur penganiaan;
- Bahwa harta setelah alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia belum dibagi ke ahli waris;
- Bahwa BPJS sudah dicairkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli setelah itu bekerja di Pemko;
- Bahwa penghasilan Alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) perbulan sedangkan di Pemko sejumlah Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai servis AC di Dela;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

4. SAKSI 4, NIK 6271012606800002, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 26 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di KOTA PALANGKA RAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung alm ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami ANAK KANDUNG PENGGUGAT bernama TERGUGAT dan menikah tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa status ANAK KANDUNG PENGGUGAT masih perawan sedangkan status Tergugat waktu menikah duda cerai hidup;
- Bahwa ketika menikah dengan istri terdahulu Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah kayu;
- Bahwa setelah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGGUGAT Tergugat ada mempunyai harta berupa rumah yang dibangun sebelah rumah kayu;
- Bahwa setelah menikah kurang lebih 3 (tiga) tahun ANAK KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat membangun rumah Penggugat;
- Bahwa tanah atas nama milik istri Tergugat yang terdahulu dan dibalik nama atas nama Alm ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;
- Bahwa setelah balik nama rumah tersebut masih SKT;
- Bahwa rumah sekarang kalau di riilkan sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia tahun 2024;
- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit tidak ada unsur penganiaan;
- Bahwa harta setelah alm ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia belum dibagi ke ahli waris;
- Bahwa BPJS sudah dicairkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm ANAK KANDUNG PENGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli setelah itu bekerja di Pemko;
- Bahwa penghasilan Alm ANAK KANDUNG PENGUGAT bekerja di Hotel Batu Suli sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) perbulan sedangkan di Pemko sejumlah Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai servis AC di Dela;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan memberikan tanggapan secara tertulis pada tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031610640004 atas nama Tergugat, tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271015601690001 atas nama ANAK KANDUNG II PENGUGAT , tanggal 06 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/12T/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3271030809110049 atas nama TERGUGAT , tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/72/KL-MTG/IV/2024 atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , tanggal 02 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6271-KM-05042024-0004 atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 140.741/80/KL-MTG/PEM/IV/2024 atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , tanggal 19 April 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx dan diketahui oleh Camat xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) atas nama ANAK KANDUNG PENGUGAT Nomor: 140.594/210/KL-MTG/PEM, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT xxxxxxxx dan diketahui oleh Lurah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.8);
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah atas nama Tuti Hamsah tanggal 07 Mei 2006, 16 April 2006 dan tanggal 11 April 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.9);
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Picup Colt T.120 atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUD Aulia Motor Kota Palangka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mitsubishi Colt atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Samsat Kota Palangka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.11);
12. Fotokopi BPKB atas nama TERGUGAT, Nomor; R.02925235, tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx Kota Palangka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.12);
13. Fotokopi Tanda Pembayaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama TERGUGAT, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi (Bukti T.13);

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi BPKB atas nama TERGUGAT , Nomor; U-01983661, tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah xxxxxxxxxxx Kota Palangka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi (Bukti T.14);
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Samsat Kota Palangka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi (Bukti T.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031505850003 atas nama XXXXXXXXXXXX , tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 627103130110009 atas nama XXXXXXXXXXXX , tanggal 07 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Kuasa atas nama XXXXXXXXXXXX , tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Multifinance Sinarmas xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Kwitansi atas nama TERGUGAT , tanggal 16 Mei 2024 yang diterima oleh Suradi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi rekening Koran atas nama ANAK KANDUNG II PENGUGAT

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Tehang, 05 November 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALANGKA RAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi cerai dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat menikah dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT pada tahun 2013;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa Tergugat setelah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu suami dan ayah kandung;
- Bahwa yang beli tanah untuk membangun rumah ditempat Tergugat adalah saksi yang dibeli pada bulan Mei tahun 2006 dan dibangun pada

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan tanah masih surat SKT dan rumah tersebut dibangun dari kayu;

- Bahwa kondisi rumah tersebut pada saat saksi psah dengan Tergugat sudah berdiri tiang dan pondasi;
- Bahwa tidak ada jual beli antara saksi dan ANAK KANDUNG PENGGUGAT masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Tergugat dan ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;
- Bahwa tanah yang dibangun tersebut atas nama saksi yang dibeli pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

2. SAKSI 6, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 15 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALANGKA RAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak yang pertama dari 2 (dua) bersaudara dari anak Tergugat dan Tuti Hamsah;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa Tergugat setelah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGGUGAT tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah dengan ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , Tergugat tidak ada mempunyai harta;
- Bahwa Tergugat dan ANAK KANDUNG PENGGUGAT ada membangun rumah kayu dan rumah beton saksi yang bangun;
- Bahwa Tanah yang dibangun tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada peralihan hak oleh atas nama Tergugat;
- Bahwa yang membangun rumah kayu tersebut adalah orang tua saksi;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2003 dan sekarang bangunannya sudah selesai;
- Bahwa semenjak Tergugat dan ANAK KANDUNG PENGUGAT menikah dan berumah tangga ada mempunyai harta berupa mobil Avanza dan mobil pick up tersebut dibeli sebelum nikah dengan ANAK KANDUNG II PENGUGAT ;
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGUGAT selama menikah dengan Tergugat bekerja di Hotel sebagai juru masak;
- Bahwa asuransi ANAK KANDUNG PENGUGAT sudah di klaim sejumlah Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan masuk direkening Tergugat;
- Bahwa uang asuransi tersebut masih belum dibagi dan sebagian dipakai untuk pembayaran utang Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kendaraan roda dua yang dimiliki Tergugat tersebut dibeli sebelum menikah dengan ANAK KANDUNG II PENGUGAT ;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di rumah pribadi;
- Bahwa saksi setelah membangun rumah tersebut tidak menempati rumah tersebut karena untuk ditempati orang tua;
- Bahwa yang menempati rumah kayu yang dibangun tersebut keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas dasar Putusan Sela Nomor: 273/Pdt.G/2024/Plk. Tanggal 29 Oktober 2024 kemudian Majelis melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa yang terletak di KOTA PALANGKARAYA dan dilokasi ditemukan:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M2 terletak di Jalan G. Obos XIX B Gang Aman RT. 06 RW. 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- Sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;
- Kendaraan roda 4 (Mobil) AVANZA dengan Nomor polisi XX XXXX XX ;
- kendaraan roda 4 (Mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX ;
- Uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Tergugat sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang disampaikan melalui akun e-court masing-masing sebagai berikut ;

Penggugat menyampaikan kesimpulan :

DALAM TAHAP MEDIASI

Bahwa pada tahap Mediasi ini, Penggugat dan Tergugat di hadapan Hakim Mediator dengan tegas menyatakan untuk tetap melanjutkan perkara Gugatan Harta Warisan ke tahap persidangan.

DALAM TAHAP JAWAB MENJAWAB

Bahwa dalam tahap jawab menjawab persidangan dilakukan secara Litigasi melalui Aplikasi E-Court dan Penggugat dan Tergugat baik dalam Replik maupun Dupliknya tetap sama-sama bertahan dengan dalil masing-masing dan tetap ingin melanjutkan Perkara Gugatan Harta Warisan ini. Sementara itu, Tergugat juga mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi terkait klaim dugaan harta lain

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat terkait dengan hal tersebut dengan tegas menolak serta membantah Rekonvensi Tergugat.

TAHAP PERSIDANGAN PEMBUKTIAN

Bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat dan saksi-saksi sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Harta Warisan dari Penggugat dengan dalil yang secara khusus menyatakan bahwa terdapat hak-hak dari Penggugat dalam Perkara Gugatan Waris ini.

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 273 /Pdt.G/ 2024/PA.Plk yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Harta Warisan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana termuat dan terurai dalam Surat Gugatan Harta Warisan dan terdaftar dengan Perkara Nomor: 273 /Pdt.G/ 2024/PA.Plk;
2. Bahwa khusus untuk Rekonvensi, kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 273 /Pdt.G/ 2024/PA.Plk menolak sepenuhnya Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

PROSES ACARA PERSIDANGAN:

1. Sidang Pertama dihadiri semua Para Pihak (Penggugat dan Tergugat).
2. Mediasi dihadiri Penggugat dan Tergugat, hasil mediasi **GAGAL**.
3. Sidang lanjutan Pembacaan Gugataan, tanpa perbaikan gugatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang pada prinsipnya Penggugat Tetap Ingin Meminta Haknya berupa Harta Warisan sebagaimana dalam Gugatan.
4. Eksepsi dan Jawaban Tergugat, disampaikan pada *e-litigasi* (ecourt) tanggal 03 September 2024 yang pada prinsipnya menyatakan : 1) Bahwa

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini, 2) Bahwa Penggugat sebelum atau bersamaan dengan perkara ini tidak ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sehingga kedudukan hukum Penggugat kabur, dan 3) Bahwa karena gugatan Penggugat cacat formil, maka beralasan hukum bilamana perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Sedangkan dalam pokok perkara Bahwa tidak benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT tidak memiliki harta peninggalan sebagaimana posita 4 gugatan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai berikut berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Kota Palangkaraya (Bukan merupakan harta bersama yang dapat diwariskan);
- b. Kendaraan roda 4 (mobil) Avanza dengan Nomor Polisi XX XXXX XX, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Kendaraan roda 4 (mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti kapan tahun perolehan mobil tersebut, karena tahun perolehan sangat menentukan status hukumnya apakah objek mobil tersebut apakah dapat dikategorikan harta bersama yang dapat diwariskan ke Penggugat dan Tergugat atau harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Tidak benar uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan berada di tangan Tergugat Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melainkan semuanya berada ditangan Penggugat, sehingga harus ditolak

5. Replik Penggugat, pada prinsipnya : dalam Konvensi **TETAP DENGAN GUGATANNYA.**

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada prinsipnya **TETAP DENGAN EKSEPSI DAN JAWABAN.**

7. Pembuktian Tergugat, pada tahap pemeriksaan berkas surat dan pemeriksaan surat telah menunjukkan bukti bahwa harta yang digugat oleh Penggugat bukan merupakan harta bersama yang dapat diwariskan kepada Penggugat karena perolehan harta-harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT .

8. Pada tahapan Pemeriksaan Setempat (*Plats Ondezoek*) juga terlihat bahwa 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Jalan G Obos XIX B, Gang Aman, RT.006, RW.006, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx Bukan merupakan harta bersama yang dapat diwariskan, 2) mobil Kendaraan roda 4 (mobil) Avanza dengan Nomor Polisi XX XXXX XX bukan merupakan harta bersama yang dapat diwariskan, 3) Kendaraan roda 4 (mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX bukan merupakan harta bersama yang dapat diwariskan dan 4) uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan berada di tangan Tergugat Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) melainkan semuanya berada ditangan Penggugat, sehingga harus gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan rangkaian proses persidangan dengan alasan/dalil-dalil yang didukung bukti-bukti yang cukup dan telah terungkap di Persidangan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya cq Majelis Hakim perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

PRIMER

3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator yang bernama Dr. Yusri, S.Ag., M.H. (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya) ternyata hasilnya tidak ada kesepakatan ;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan tentang Warisan antara para pihak yang berperkara, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang kewarisan, ialah **penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang di dalamnya selain menjawab dalam pokok perkara (Konvensi), Tergugat juga mengajukan tangkisan (eksepsi) dan rekonvensi, oleh karena itu selanjutnya pertimbangan ini dipisahkan dalam 3 (tiga) bagian pertimbangan hukum, yakni pertimbangan hukum dalam Eksepsi dan pertimbangan hukum dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ini;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



2. Bahwa Penggugat sebelum atau bersamaan dengan perkara ini tidak ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris, sehingga kedudukan hukum Penggugat kabur;

3. Bahwa karena gugatan Penggugat cacat formil, maka beralasan hukum bilamana perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengajukan jawaban terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keliru dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan karena telah jelas bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT juga memiliki kepentingan serta hak-hak yang perlu ditunaikan terkait harta peninggalan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT ;

2. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum eksepsi Tergugat yang menyatakankan kedudukan hukum Penggugat kabur dikarenakan Gugatan harta warisan harus didahului Penetapan Ahli Waris. Bahwa dari eksepsi yang diajukan Tergugat. Bahwa tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harta waris harus didahului oleh Penetapan Ahli Waris sehingga Penggugat yang dengan jelas merupakan Ayah Kandung dari Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena Gugatan telah disusun sesuai dengan syarat formil dan mengenai alasan gugatan adalah adanya hak Penggugat dari harta warisan yang belum ditunaikan dan dengan demikian jelaslah bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar hukum sehingga berdasar hukum lah bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan dapat diterima;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah menyangkut tanggapan/jawaban terhadap pokok perkara, yang seharusnya Tergugat tuangkan dalam jawaban terhadap pokok perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pertimbangan Konvensi yang akan datang, sehingga eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan hal ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang kewarisan, ialah **penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarinya secara saksama surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2024, khususnya pada posita angka 1 sampai angka 6 dan 9 diperoleh suatu keadaan / kenyataan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ayah kandung dari ANAK KANDUNG PENGGUGAT yang telah menikah dengan Tergugat TERGUGAT pada tanggal 27 Mei 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 387/127/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia karena sakit;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya ANAK KANDUNG PENGGUGAT dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kemudian semasa hidupnya ANAK KANDUNG PENGGUGAT, memiliki harta-harta peninggalan (tirkah) berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang didapat selama perkawinan dengan Tergugat yaitu berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Jalan G. Obos XIX B Gang Aman") RT. 06 RW. 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx:

- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;

2) Kendaraan roda 4 (Mobil) AVANZA dengan Nomor polisi XX XXXX XX ;

3) kendaraan roda 4 (Mobil) CARRY dengan Nomor Polisi XX XXXX XX ;

4) Uang tunai santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Tergugat sebesar Rp 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah);

Maka selanjutnya harta-harta tersebut di atas disebut harta terperkara;

5. Bahwa baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak didapat ketika almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** masih hidup dan terikat perkawinan dengan Tergugat;

6. Bahwa setelah almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** meninggal dunia, tanpa alasan yang jelas harta-harta tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat yang merupakan suami almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** atau menantu Penggugat;

9. Bahwa untuk itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk membagi tirkah / harta peninggalan almarhumah **ANAK**

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PENGGUGAT menurut hukum Islam, pada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat posita angka 1 sampai angka 6 dan 9 diperoleh suatu keadaan / kenyataan hukum yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan pada posita Penggugat angka 1;
2. Bahwa, Tergugat mengakui dan membenarkan pada posita Penggugat angka 2;
3. Bahwa, Tergugat mengakui dan membenarkan pada posita Penggugat angka 3;
4. Bahwa tidak benar semasa hidup bersama dengan Tergugat (TERGUGAT), Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT memiliki harta peninggalan sebagaimana posita 4 gugatan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar harta bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat angka 5, melainkan semua harta itu adalah harta bawaan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai harta warisan almarhum ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , karena semua harta itu adalah harta bawaan Tergugat sendiri;
9. Bahwa kalau memang Tergugat bersikeras ingin membagi harta warisan maka hanya harta berupa uang senilai Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) itu saja yang dapat dibagi dua sebagai harta waris namun semua uang tersebut ada ditangan Penggugat tidak berada ditangan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.20 dan 2

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (KTP) dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 {Foto-foto objek sengketa berupa (foto sepeda motor KH 5657 AC, foto mobil KH 8376 AA, foto Rumah Beton dan foto mobil XX XXXX XX)} (hasil cetak foto pada HP) yang dianggap surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil cetak dari media elektronik serta dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan *"Alat bukti surat elektronik seperti screenshot (tangkapan layar) foto-foto, dan chating (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim"*. Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti elektronik yang belum diuji keautentikan dengan keterangan saksi ahli dibidangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.3 (Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kartu Keluarga tersebut yaitu TERGUGAT merupakan kepala keluarga sebagai Tergugat dalam perkara ini dan Suradi merupakan mertua sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suradi) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terbukti telah lahir di Salatiga pada tanggal 15 Februari 1942 seorang anak laki-laki bernama Suradi dari ayah Teruno dan ibu Rubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.5 (Surat Pernyataan Silsilah) yang merupakan Akta dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada Pembuatnya yaitu Suradi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6 (Surat Pernyataan Sebidang Tanah) yang merupakan Akta dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada Pembuatnya yaitu ANAK KANDUNG III PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 ((Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian tersebut terbukti bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terbukti telah lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 1969 seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT dari ayah Suradi dan ibu Poniken;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.9 (Kutipan Akta Nikah

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERGUGAT dan ANAK KANDUNG II PENGUGAT) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa TERGUGAT dan ANAK KANDUNG PENGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.10 (Kutipan Akta Nikah atas nama Suradi dan Poniken) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa Suradi dan Poniken adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** (menantu Penggugat), **Juliani binti Suradi** (anak kandung Penggugat), **ANAK KANDUNG III PENGUGAT bin Suradi** (anak kandung Penggugat), dan **ANAK KANDUNG V PENGUGAT bin Suradi** (anak kandung Penggugat) yang para saksi tersebut menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (KTP) dan pengakuan Tergugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya ;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (KTP) dan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT bertempat tinggal di wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T.3 (Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan ANAK KANDUNG II PENGGUGAT) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah membuktikan bahwa TERGUGAT dan ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T.4 (Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kartu Keluarga tersebut yaitu TERGUGAT merupakan kepala keluarga sebagai Tergugat dalam perkara ini dan Suradi merupakan mertua sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T.5 dan T.6 (Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian tersebut terbukti bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan Akta dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada Pembuatnya yaitu TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8 (Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama ANAK KANDUNG II PENGGUGAT) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en binden bewijs kracht), maka telah terbukti bahwa tanah yang dimaksud dalam SPPT tersebut adalah milik Sulastari;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.9 (Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah atas nama Tuli Hamsah tanggal 07 Mei 2006, 16 April 2006 dan tanggal 11 April 2006) yang merupakan Akta dibawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat kepada Pembuatnya yaitu Helmi, Harun dan Harun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.10 (Kwitansi Pembayaran 1 (satu) unit Mobil Picup Colt T 120 atas nama XXXXXXXXXX tanggal 30 Mei 2013), yang membuktikan jual beli mobil tersebut dari XXXXXXXXXX kepada TERGUGAT seharga Rp75.000.000,- pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.11, T.12 dan T.13 (STNK, BPKB dan Tanda Pembayaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang ketiganya adalah surat kelengkapan dari kendaraan Mobil Picup Colt T 120;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.14 dan T.15 (BPKB dan STNK) adalah surat kelengkapan dari kendaraan Sepeda Motor Suzuki KH 5657 AC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.16 dan T.7 (KTP dan KK atas nama XXXXXXXXXX) membuktikan bukti diri dari yang atas nama XXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.18, T.19 dan T.20 membuktikan adanya pembayaran hutang yang dilakukan TERGUGAT dan Suradi;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tuti Hamsah binti Angai** (mantan istri Tergugat) dan **XXXXXXXXXX bin TERGUGAT** (anak kandung Tergugat) yang saksi kedua tersebut menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. sedangkan saksi pertama bernama **Tuti Hamsah binti Angai** (mantan istri Tergugat) menurut Pasal 172 ayat (1) angka 3^o R.Bg. yang menyatakan bahwa Tidak boleh didengar sebagai saksi suami atau istri

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai, maka oleh karena itu keterangan saksi Tergugat yang pertama tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di depan sidang, serta alat bukti yang telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung ANAK KANDUNG PENGGUGAT (berdasarkan alat bukti P.8), dan ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah istri sah Tergugat (berdasarkan alat bukti P.9 dan T.3);
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024 (berdasarkan alat bukti P.7, T.5 dan T.6) dengan meninggalkan seorang suami bernama TERGUGAT (Tergugat) dan ayah kandung bernama Suradi (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan T.3, TERGUGAT (Tergugat) telah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGGUGAT pada tanggal 27 Mei 2013, dan tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama perkawinan TERGUGAT (Tergugat) telah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGGUGAT pada tanggal 27 Mei 2013 telah memperoleh harta benda berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Jalan G. Obos XIX B Gang Aman) RT. 06 RW. 06, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:
- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;

(berdasarkan alat bukti T.8 pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/210/KL-MTG/PEM tanggal 3 April 2018, Surat Pernyataan Pemilik

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tuti Hamsah kepada ANAK KANDUNG II PENGUGAT, Surat Pernyataan tanggal 28-03-2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Tergugat (TERGUGAT) dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT adalah pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 27 Mei 2013, dan tidak dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama perkawinan TERGUGAT (Tergugat) telah menikah dengan ANAK KANDUNG PENGUGAT pada tanggal 27 Mei 2013 telah memperoleh harta benda berupa : Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Jalan G. Obos XIX B Gang Aman) RT. 06 RW. 06, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx:

- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;

(berdasarkan alat bukti T.8 pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/210/KL-MTG/PEM tanggal 3 April 2018, Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tuti Hamsah kepada ANAK KANDUNG II PENGUGAT, Surat Pernyataan tanggal 28-03-2018);

- Bahwa harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan dinamakan harta bersama (gono-gini);
- Bahwa ANAK KANDUNG PENGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024 sebagai pewaris;
- Bahwa pada saat ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, telah meninggalkan ayah kandung bernama PENGUGAT (Penggugat) dan suami bernama

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Tergugat) sebagai ahli waris dari ANAK KANDUNG II PENGGUGAT ;

- Bahwa pada saat ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, telah meninggalkan separoh (1/2) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Kota Palangkaraya:

- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;

(berdasarkan alat bukti T.8 pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/210/KL-MTG/PEM tanggal 3 April 2018, Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 28-03-2018, Surat Perntataan Tidak Bersengketa tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tuti Hamsah kepada ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , Surat Pernyataan tanggal 28-03-2018) sebagai harta warisan;

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah ayah kandung dari ANAK KANDUNG II PENGGUGAT , maka Penggugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarinya secara saksama surat gugatan Penggugat khususnya pada petitum angka 2 sampai angka 7 diperoleh suatu keadaan / kenyataan hukum bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. Menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya dari almarhum Nama ;
2. Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



3. Menetapkan bagian waris masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris almarhum **ANAK KANDUNG PENGGUGAT** ;
4. Menghukum Tergugat dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya ;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta tersengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga ;

Menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya dari almarhum Nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang telah diperoleh fakta hukum bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024 sebagai pewaris, dan pada saat ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, telah meninggalkan ayah kandung bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan suami bernama TERGUGAT (Tergugat) sebagai ahli waris dari ANAK KANDUNG II PENGGUGAT, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu memohon agar ditetapkan bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah TERGUGAT (Tergugat) sebagai suami dan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ahli waris yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan kehendak Penggugat yaitu Menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya dari almarhum Nama, adalah bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Hukum Faraidl), oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat ANAK KANDUNG PENGUGAT meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, telah meninggalkan separoh (1/2) bagian dari harta bersama (gono-gini) berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 600 M² terletak di Kota Palangkaraya:

- sebelah Utara : Badan Jalan ;
- sebelah Timur : Tanah Bapak Wahyu ;
- sebelah Selatan : Badan Jalan ;
- sebelah Barat : Tanah Ibu Dewi ;

(berdasarkan alat bukti T.8 pada Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 140.594/210/KL-MTG/PEM tanggal 3 April 2018, Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 28-03-2018, Surat Perntataan Tidak Bersengketa tanggal 28-03-2018, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Tuti Hamsah kepada ANAK KANDUNG II PENGUGAT , Surat Pernyataan tanggal 28-03-2018) sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa (terperkara) merupakan harta bersama (gono-gini) antara Tergugat dengan ANAK KANDUNG II PENGUGAT , dan separoh (1/2) dari harta bersama itu yang menjadi harta peninggalan Sularstri yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan kehendak Penggugat yaitu Menyatakan obyek perkara tersebut di atas, adalah harta peninggalan almarhumah **ANAK KANDUNG PENGUGAT** yang harus dibagi pada ahli warisnya yaitu Penggugat, adalah bertentangan dengan ketentuan yang telah

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam syariat Islam (Hukum Faraidl), oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menetapkan bagian waris masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris almarhum ANAK KANDUNG PENGGUGAT

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang telah diperoleh fakta hukum bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024 sebagai pewaris, dan pada saat ANAK KANDUNG PENGGUGAT meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, telah meninggalkan ayah kandung bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan suami bernama TERGUGAT (Tergugat) sebagai ahli waris dari ANAK KANDUNG II PENGGUGAT, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu memohon agar ditetapkan bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT telah meninggal dunia di Palangka Raya pada tanggal 25 Maret 2024, kemudian minta tetapkan ahli waris dari almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT adalah TERGUGAT (Tergugat) sebagai suami dan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ahli waris yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam petitum gugatannya tidak ada memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT, sehingga permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan kehendak Penggugat yaitu Menetapkan bagian waris masing-masing Penggugat dan Tergugat selaku para ahli waris almarhum **ANAK KANDUNG PENGGUGAT**, menjadi kabur (obscuur lebel), oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat dengan memerintahkannya untuk menyerahkan bagian warisan Penggugat dan surat-suratnya, tanpa dibebankan kewajiban-kewajiban/beban-beban lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan seperti ini masih kabur (obscur lebel) karena belum ditentukan siapa pewaris, siapa ahli waris, berupa apa warisannya, oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menyatakan sita jaminan (conservaoir beslag) atas harta warisan/harta sengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan, serta khawatir akan timbul niat Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka terlebih dahulu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan/harta sengketa tersebut, dan berdasarkan petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan sita jaminan (conservaoir beslag) atas harta warisan/harta sengketa tersebut di atas adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan perkara ini perasangka dan kekhawatiran Penggugat tersebut tidak terbukti karena semua objek sengketa yang dituduhkan Penggugat tersebut masih ada semuanya, oleh karena itu gugatan Penggugat tetang sita jaminan patut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ :

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan Penggugat dan Tergugat dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI)

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta warisan berupa :
 - 1) Gelang Emas seberat 10 Gram ditaksir senilai Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - 2) Cincin Emas, seberat 5 Gram ditaksir senilai Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 - 3) Anting Emas, seberat 2 Gram ditaksir senilai Rp 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - 4) Uang Tunai dalam dompet Almarhumah ANAK KANDUNG PENGGUGAT sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) ATM Bersama di Bank BRI antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhumah ANAK KANDUNG PENGUGAT atas nama ANAK KANDUNG PENGUGAT sebesar 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Merupakan harta waris;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta warisan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pertimbangan dalam konvensi bahwa gugatan konvensi dari Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka semua biaya perkara ini dihukumkan kepada Penggugat dalam konvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI :

1. Tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Menolak sita jaminan Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

- Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.203.000,- (*satu juta dua ratus tiga ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Noor Rasimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat dan pihak Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Noor Rasimah, S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	48.000,-
5. PNBP panggilan I para pihak berperkara	Rp	20.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,-
7. PNBP Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,-
8. Redaksi	Rp	10.000,-
8. Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 1.203.000,-

(satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)